



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR: 010.d /OT.05/K.JI-35/03/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2022;
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana memiliki tugas sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 18 Maret 2022



Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor :010.d/OT.05/K.JI-35/03/2022
Tanggal : 18 Maret 2022

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2022**

No	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Pengarah		
1	Ulil Abshor, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
2	Indrias Kristiningrum, SE	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
3	Dian Pratmawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto	Pengarah
II	Tim Pelaksana		
1	Susiyanto	BPP Bawaslu Kota Mojokerto	Penanggung Jawab
2	Guruh Wiweka Nugraha	Staf PNS Bawaslu Kota Mojokerto	Ketua
A	Tim Pelaksana Managemen Perubahan		
1	Lilik Nurhidayati	Staf	Koordinator
2	Yati Suswanto	Staf	Anggota
3	Ahmad Ashim Murtadlo	Staf	Anggota
B	Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana		
1	M.Jazuli	Staf	Koordinator
2	Ahmad Ashim Murtadlo	Staf	Anggota
3	Ratna Nuzila	Staf	Anggota
C	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM		
1	Yati Suswanto	Staf	Koordinator
2	Rizky Amalia Roifani	Staf	Anggota
3	Lilik Nurhidayati	Staf	Anggota
D	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1	Ahmad Ashim Murtadlo	Staf	Koordinator
2	Ratna Nuzila	Staf	Anggota
3	M.Jazuli	Staf	Anggota
E	Tim Pelaksana Penguatan Pengawasan		
1	Ratna Nuzila	Staf	Koordinator
2	Lilik Nurhidayati	Staf	Anggota
3	Rizky Amalia Roifani	Staf	Anggota

	F		Tim Pelaksana Penguatan Pelayanan Publik	
		1	Rizky Amalia Roifani	Staf
		2	M.Jazuli	Staf
		3	Yati Suswanto	Staf
				Koordinator
				Anggota
				Anggota

